Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 29013-29020

Collaborative Governance sebagai *Best Practice* Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Inovasi SIP-PEKA di Kabupaten Bone)

Andi Adhe Amalya[1], Nurul Ayuni[2], Ahmad Difa Awlia Aslim[3]

[1,2,3]Universitas Negeri Makassar

Corresponding Author: Nurul Ayuni, nurulayuni@unm.ac.id

Published: Juni, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* pada inovasi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Sip-peka) di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi Sip-peka merepresentasikan praktik tata kelola kolaboratif yang sistematis merujuk pada *grand teori* dari Ansell dan Gash (2007), yaitu 1) Kondisi awal, tercermin dari terbentuknya komitmen pemerintah dan non pemerintah, 2) Aturan kelembagaan, melalui pelembagaan regulasi secara berjenjang di tingkat kabupaten hingga desa, 3) Kepemimpinan fasilitatif, tercermin dari keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya, dan 4) Proses kolaboratif, terlihat dari pelaksanaan peran antarpemangku kepentingan. Optimalisasi tata kelola kolaboratif tersebut menunjukkan korelasi terhadap penurunan angka pernikahan dini, dari 746 kasus pada tahun 2019 menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaharuan berupa integrasi kearifan lokal dalam praktik *collaborative governance*.

Keywords: *Collaborative Governance*, Pernikahan Dini, Sip-peka

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan ikatan perkawinan di bawah ambang batas usia minimun yang telah di tetapkan (Amalya & Niswaty, 2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun (2019) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Perkawinan menegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Penetapan usia minimal pernikahan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan kehidupan rumah tangga, menciptakan keharmonisan, serta mendukung terwujudnya keluarga yang mandiri dan berdaya (KPPPA, 2021).

Secara umum, pernikahan dini tidak hanya dipicu oleh kehamilan yang tidak direncanakan tetapi juga dipengaruhi oleh legitimasi adat dan interpretasi agama sehingga kerap menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat (UNICEF, 2021). Adapun implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan ibu dan anak, yaitu 1) Dampak terhadap kesehatan ibu, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang, 2) Dampak terhadap kesehatan anak, mencakup peningkatan risiko kelahiran prematur, stunting, hingga kematian neonatus, 3) Dampak psikologis, meliputi risiko depresi, stress, dan trauma, 4) Dampak sosial, seperti tekanan dari norma masyarakat atau keluarga yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, 5) Dampak ekonomi, berupa siklus kemiskinan akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan

keterampilan individu, dan 6) Dampak pada pendidikan, ditandai dengan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh akses terhadap pendidikan formal (World Health Organization, 2022).

Pernikahan dini menjadi problematika sosial yang kompleks bagi para pembuat kebijakan karena terbatasnya alternatif solusi untuk memitigasi dampak negatif dimasa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan sektoral semata belum cukup efektif dalam menekan praktik pernikahan dini di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bone. Data dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, mencatat sebanyak 746 kasus pernikahan dini di Kabupaten Bone. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh faktor kehamilan yang tidak diinginkan, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya pengetahuan masyarakat, dan pengaruh norma budaya dalam kehidupan sosial setempat (Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2019).

Menanggapi tingginya angka pernikahan dini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone meluncurkan inovasi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Sip-peka) untuk mendorong anak, orang tua, dan masyarakat agar memiliki keberanian menolak praktik pernikahan dini serta mendukung keberlanjutan pendidikan. Inovasi Sip-peka dikembangkan melalui pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal masyarakat Bugis Bone, yaitu *sipakatau* (saling menghormati), *sipakalebbi* (saling menghargai), dan *sipakainge* (saling mengingatkan) (Bappeda Kabupaten Bone, 2020).

Implementasi inovasi Sip-peka terbukti menghasilkan capaian yang positif. Data menunjukkan penurunan jumlah kasus pernikahan dini dari 222 kasus pada tahun 2020, 84 kasus pada tahun 2021, 70 kasus pada tahun 2022, 24 kasus pada tahun 2023, dan menjadi 12 kasus pada tahun 2024 (Bappeda Kabupaten Bone, 2024). Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan (Emerson & Nabatchi, 2021). Pendekatan *collaborative governance* dipandang relevan untuk diterapkan karena menekankan proses pengambilan keputusan secara kolektif melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, institusi pendidikan, sektor kesehatan, dan komunitas lokal (Ansell & Gash, 2007). *Collaborative governance* membuka ruang koordinasi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Bone tidak hanya bersifat reaktif melalui pemberian dispensasi perkawinan, tetapi juga preventif dan transformatif dalam jangka panjang.

Penelitian terdahulu mengenai pernikahan dini cenderung menitikberatkan pada program edukasi kesehatan reproduksi dan intervensi sektoral yang bersifat parsial. Selain itu, kajian sebelumnya belum mengelaborasi secara mendalam antara tata kelola kolaboratif dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai basis legitimasi sosial dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah riset tersebut dengan implementasi *collaborative governance* berbasis kearifan lokal sebagai kerangka analisis utama yang mengintegrasikan peran berbagai pemangku kepentingan secara terinstitusional hingga tingkat desa.

Penelitian ini mengacu pada indikator *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007), meliputi kondisi awal (*starting conditions*), aturan kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaborasi (*collaborative process*).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif guna memahami fenomena secara mendalam, menggali makna yang terkadung, dan mengidentifikasi implikasi dari permasahalan penelitian. (Creswell & Poth, 2021). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2. Durasi penelitian ini difokuskan pada penggalian data intensif melalui informan kunci yang terlibat langsung dalam implementasi Sip-peka untuk menjamin kedalam dan kualitas informasi yang di peroleh.

Fokus penelitian tertuju pada indikator *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) yang meliputi 1) Kondisi awal (*starting conditions*), yaitu titik mula terbentuknya kesadaran dan dukungan sosial terkait urgensi pencegahan pernikahan dini, 2) Aturan kelembagaan (*institutional design*), yaitu penerbitan regulasi mengenai batas usia pernikahan, 3) Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), mencakup pelibatan multi pemangku kepentingan dalam membangun kepercayaan, mengolah

perbedaan pandangan, dan menciptakan komunikasi yang inklusif, dan 4) Proses kolaborasi (*collaborative process*), diwujudkan melalui dialog berkesinambungan, penyamaan persepsi, dan penguatan komitmen bersama dalam menanggulangi praktik pernikahan dini di Kabupaten Bone.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu 1) Observasi partisipasi pasif, yaitu kehadiran peneliti di lokasi penelitian sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diteliti, 2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu interaksi tanya jawab secara fleksibel dengan 6 informan (Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengawas Forum Anak, Kepala Pengadilan Agama, Kepala Dinas Kesehatan/Puskesmas, dan Pemerintah Desa) untuk menggali informasi yang mendalam tanpa terpaku pada pedoman wawancara, dan 3) Dokumentasi, berupa pengumpulan data fisik dan foto kegiatan yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilaksanakan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan aktor kunci pengambil keputusan dan pelaksanaan inovasi Sip-peka di Kabupaten Bone.

Analisis data meliputi: 1) Pengumpulan data, melalui observasi, wawancara tidak terstruktur dengan informan dari beragam latar belakang, dan dokumentasi sebagai data pendukung, 2) Penyuntingan data, berupa penataan ulang hasil observasi dan wawancara ke dalam bentuk tulisan yang sistematis, 3) Pengategorian data, yaitu pengelompokan informasi sesuai kategori yang relevan dengan tujuan penelitian, 4) Penyajian data, melalui penyusunan informasi yang telah pilah ke dalam narasi deskriptif, dan 5) Penarikan kesimpulan, yaitu analisis komprehensif terhadap keseluruhan data untuk dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Miles et all., 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal (*starting conditions*)

Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang membutuhkan perhatian khusus di Kabupaten Bone. Data dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, mencatat sebanyak 746 kasus pernikahan dini terjadi di Kabupaten Bone. Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut:

1. Kehamilan yang tidak direncakan

   Kehamilan yang tidak direncanakan merupakan faktor dominan yang mendorong keluarga di Kabupaten Bone untuk menikahkan anak pada usia dini sebagai bentuk penyelesaian instan. Pernikahan dini dipandang sebagai alternatif solusi untuk menutupi aib dan menjaga reputasi keluarga dalam tatanan sosial. Konsekuensinya, pengadilan agama kerap memberikan dispensasi pernikahan yang meskipun sah secara prosedural tetapi berpotensi menimbulkan berbagai risiko terhadap kesehatan ibu dan anak, serta stabilitas sosial di lingkungan sekitar.
2. Tekanan ekonomi keluarga

   Keterbatasan ekonomi merupakan salah satu faktor krusial yang memicu tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Bone. Pada kondisi keterbatasan finansial, pernikahan dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau peluang memperoleh dukungan material dari pihak lain. Dengan demikian, keputusan menikahkan anak pada usia dini dianggap sebagai solusi pragmatis, meskipun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat

   Keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan hak-hak anak turut memperburuk kasus pernikahan dini di Kabupaten Bone. Minimnya akses terhadap informasi dan rendahnya tingkat pendidikan menciptakan kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut menghambat kapasitas orang tua dan anak dalam mengambil keputusan secara rasional.
4. Pengaruh norma budaya dalam kehidupan sosial setempat

   Norma budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat turut berkontribusi dalam pratik pernikahan dini di Kabupaten Bone. Sejumlah nilai kultural memberikan pembenaran atas pernikahan dini sebagai wujud ketaatan terhadap adat dan upaya menjaga martabat

keluarga. Legitimasi pengakuan sosial dari norma-norma budaya membuat pernikahan dini dianggap lazim dan terkadang sulit ditentang (UNICEF, 2021).

Menyikapi prevalensi pernikahan dini, pemerintah Kabupaten Bone melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menginisiasi lahirnya inovasi Strategi Pencegahan Perkawinan Anak (Sip-peka) di Kabupaten Bone. Inovasi ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini melalui peningkatan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini, pencegahan kehamilan pada usia dini, penguatan kesadaran tentang manajemen kebersihan menstruasi, dan penegasan urgensi pendidikan sebagai faktor kunci dalam melindungi anak dari risiko pernikahan dini bagi anak. Penerapan inovasi Sip-peka dilaksanakan di satuan pendidikan formal dan pusat kegiatan belajar masyarakat melalui program pendidikan kecakapan hidup (PKH), dialog warga, dan rapat koordinasi ditingkat kabupaten secara berkala.

Pada tahap implementasi inovasi Sip-peka, kondisi awal ditandai dengan terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat mengenai implikasi praktik pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan sosial. Kesadaran tersebut semakin terinternalisasi melalui dukungan sosial yang bersumber dari koordinasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, baik sektor pemerintah maupun non pemerintah. Sinergi ini diwujudkan melalui integrasi program kerja antar pemangku kepentingan yang dikoordinir secara langsung oleh Bappeda Kabupaten Bone sehingga menciptakan mekanisme kerja kolaboratif yang terarah dan berkelanjutan.

Internalisasi nilai kearifan lokal Bugis seperti *Sipakatau, Sipakalebbi,* dan *Sipakainge* berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kesadaran kolektif, membangun kepercayaan, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pencegahan pernikahan dini. Temuan ini menguatkan argumentasi Ansell & Gash (2007) bahwa kondisi awal yang ditopang oleh keberadaan modal sosial merupakan faktor krusial dalam keberlanjutan kolaborasi lintas sektor.

Aturan kelembagaan (*institutional design*)

Aturan kelembagaan (*institutional design*) merupakan kerangka regulasif yang mengatur penyelenggaraan *collaborative governance* dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Pada implementasi inovasi Sip-peka di Kabupaten Bone, aturan kelembagaan diwujudkan melalui penerbitan regulasi-regulasi pendukung di tingkat kabupaten dan desa. Regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif yang memberikan legitimasi, arah kebijakan, dan dasar hukum bagi setiap pemangku kepentingan dalam berkoordinasi mencegah pernikahan dini. Adapun regulasi pendukung inovasi Sip-peka, yaitu 1) Peraturan Bupati Bone Nomor 63 Tahun (2020) tentang Implementasi Pendidikan Kecakapan Hidup di Satuan Pendidikan, 2) Dokumen Strategi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Bone, 3) SK Bupati Bone Nomor 365 Tahun (2019) tentang Penetapan Tim Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Bone Tahun 2019-2023, dan 4) Peraturan Desa Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini telah diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola pemerintah daerah secara formal.

Regulasi pendukung inovasi Sip-peka dirancang untuk memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Keistimewaan regulasi tersebut terletak pada peraturan desa yang mengatur alokasi anggaran bagi fasilitator desa yakni individu panyintas pernikahan dini. Pembiayaan bagi faslitator ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kisaran antara Rp. 150.000 hingga Rp. 500.000 per bulan. Besaran alokasi anggaran fa silitator desa bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal serta hasil musyawarah masing-masing desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*) merupakan elemen fundamental dalam *collaborative governance* untuk membangun kepercayaan, mengolah perbedaan pandangan, dan menciptakan komunikasi yang inklusif. Kepemimpinan fasilitatif inovasi Sip-peka dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang mendorong keterlibatan masyarakat dengan mengoptimalkan koordinasi dan integrasi semua pemangku kepentingan (O'Leay & Bingham, 2020). Pendekatan ini

memastikan semua pihak berkontribusi sesuai kapasitasnya guna mencapai tujuan bersama. Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi Sip-peka, yaitu:

Tabel. 1 Peran Pemangku Kepentingan Sip-peka

Pemangku Kepentingan	Peran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pencegahan pernikahan dini 2. Menyinkronisasi arah kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dan desa agar selaras dengan tujuan program Sip-peka 3. Memfasilitasi penyusunan regulasi di tingkat kabupaten dan desa sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan program Sip-peka 4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, minimal 2 kali dalam setahun untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan program Sip-peka.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan layanan konseling bagi anak dan keluarga yang berisiko mengalami pernikahan dini 2. Memberikan rekomendasi kepada pengadilan agama dalam proses pemberian dispensasi perkawinan berdasarkan hasil asesmen dan pertimbangan sosial-psikologis 3. Memfasilitasi forum anak sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya perlindungan anak 4. Memfaslitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai wadah edukasi dan pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang ramah anak.
Kementerian Agama	1. Melaksanakan penyampaian khotbah seragam mengenai pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan keagamaan secara masif di berbagai tempat ibadah 2. Menerbitkan surat edaran resmi yang berisi larangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan anak dibawah usia 19 tahun sesuai peraturan yang berlaku 3. Melaksanakan penyuluhan keagamaan secara kolaboratif bersama tokoh masyarakat di tingkat desa guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Pengadilan agama	Memperketat mekanisme pemberian dispensasi perkawinan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Unicef dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone	Menginisiasi upaya pencegahan pernikahan dini melalui program Berani (*Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia*) sebagai strategi kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran, memperluas edukasi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menekan angka pernikahan dini.
Dinas Kesehatan atau Puskesmas	Menjalin kerja sama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak sekolah untuk memperkuat peran dan fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai sarana edukasi kesehatan reproduksi serta pencegahan pernikahan dini di lingkungan pendidikan.
Sekolah atau pusat kegiatan belajar masyarakat	1. Mengimplementasikan pendidikan kecakapan hidup (PKH) melalui materi pembelajaran muatan lokal dengan menyisipkan topik tentang kesehatan reproduksi pada jenjang SMP/MTS kelas VII dan kelas VIII 2. Memastikan semua peserta didik berada dalam status pendidikan aktif dan tidak terlibat dalam praktik pernikahan selama masa sekolah.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Melaksanakan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dan desa guna mewujudkan keselarasan program dan

	meningkatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan 2. Mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
Dinas Komunikasi dan Informatika atau Pers	Melaksanakan publikasi kegiatan pencegahan pernikahan dini sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran publik, memperluas jangkauan informasi, dan memperkuat dukungan sosial terhadap program Sip-peka.
Perguruan Tinggi	Menyelenggarakan pembekalan bagi peserta Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) mengenai upaya pencegahan pernikahan dini sebagai bentuk penguatan kapasitas mahasiswa dalam mendukung program perlindungan anak dan pembangunan berbasis masyarakat.
Muslimat Nahdlatul Ulama	1. Melaksanakan kolaborasi dalam pelaksanaan program Sip-peka guna memperkuat efektivitas intervensi dan memperluas jangkauan di tingkat komunitas 2. Berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan edukatif dan pembinaan masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pemenuhan hak-hak anak, dan pentingnya penundaan usia pernikahan.
Pemerintah Desa	1. Menerbitkan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan perlindungan anak 2. Mengalokasikan anggaran desa secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan pernikahan dini 3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi program Sip-peka 4. Memberikan layanan pendampingan dan konsultasi bagi anak serta keluarga sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam perlindungan dan pencegahan pernikahan dini.
Pusat Pembelajaran Keluarga	1. Berperan secara vital dalam pencegahan pernikahan dini di tingkat komunitas sebagai penghubung antara masyarakat dan pemangku kepentingan terkait 2. Melaksanakan kegiatan sosisalisasi kepada masyarakat melalui pendekatan dari rumah kerumah, pasar, hajatan, dan kegiatan lainnya dengan penyampaian secara lisan terkait undang-undang perkawinan anak, dampak negatif perkawinan anak, sanksi hukum perkawinan anak, dan pembagian stiker himbauan "STOP perkawinan anak" sebagai bentuk kampanye edukatif dan preventif.
Forum anak	Berperan sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan pernikahan dini dengan mendorong kesadaran serta partisipasi aktif anak-anak di lingkungan komunitas.
Fasilitator Desa	Bersama forum anak desa melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada sesama anak mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

Distribusi peran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif dalam inovasi Sip-peka tidak terpusat pada satu aktor, melainkan dijalankan secara kolektof melalui mekanisme koordinasi, integrasi kebijakan lintas sektor, dan komunikasi berkelanjutan.

Proses kolaborasi (*collaborative process*)

Proses kolaborasi (*collaborative process*) merupakan rangkaian dialog berkelanjutan, upaya penyamaan persepsi, dan penguatan komitmen kolektif dalam pencegahan pernikahan dini. Kolaborasi dalam inovasi Sip-peka di fokuskan pada peningkatan pemahaman dan kapasitas anak serta orang tua mengenai pentingnya kesadaran terhadap konsekuensi sosial, kesehatan, psikologis, dan

pendidikan sebagai sarana pemberdayaan anak. Sasaran inovasi Sip-peka, yaitu pusat pembelajaran keluarga, forum anak, badan kontrak majelis taklim, pokja desa sehat, kelompok tani ata u nelayan, dan sekolah.

Proses kolaborasi dalam pelaksanaan inovasi Sip-peka juga mencakup penegakan sanksi terhadap pelanggaran pernikahan dini. Penerapan sanksi tersebut dilaksanakan secara proporsional, kolektif, dan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak dasar masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kolaborasi dalam penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar regulasi perkawinan anak di Kabupaten Bone, antara lain sebagai berikut.

1. Aparat desa menahan diri untuk menghadiri hajatan masyarakat, artinya para pemimpin desa dan tokoh masyarakat tidak berpartisipasi dalam acara sosial yang diselenggarakan oleh warga yang melanggar regulasi pernikahan dini. Praktik ini merupakan bentuk sanksi sosial yang simbolik dan penolakan kolektif terhadap pernikahan dini.
2. Pembatalan bantuan sosial, yakni tindakan pemberhentian penyaluran bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang tidak mematuhi regulasi pencegahan perkawinan anak. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memperkuat kesadaran bersama mengenai urgensi pencegahan pernikahan dini.
3. Penolakan izin menikah, yaitu pemberian sanksi terhadap masyarakat yang terlibat dalam praktik pernikahan dini (kecuali kategori darurat) dengan tidak memberikan rekomendasi atau izin pernikahan. Pengadilan agama dan P2TP2A berperan sebagai filter utama dalam proses pemberian dispensasi perkawinan sehingga masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan harus menjalani mekanisme *screening* terlebih dahulu.
4. Pembatasan akses terhadap layanan pemerintah desa, yaitu pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan yang berlaku berupa pembatasan atau penundaan akses terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah desa.

Sanksi-sanksi sosial berperan sebagai mekanisme pedorong bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan membangun kesadaran kolektif mengenai dampak negatif dari pernikahan dini. Penerapan sanksi tersebut dapat memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih peduli dan responsif terhadap kesejahteraan anak.

Hasil evaluasi proses kolaborasi menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah kasus pernikahan dini yakni dari 222 kasus pada tahun 2020, 84 kasus pada tahun 2021, 70 kasus pada tahun 2022, 24 kasus pada tahun 2023, dan menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak semata ditentukan oleh intervensi kelembagaan, tetapi juga oleh kesiapan sosial masyarakat dalam menerima nilai kolektif pencegahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, disimpulkan bahwa penerapan *collaborative governanœ* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Bone telah berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut tercermin pada 1) Kondisi awal (*starting conditions*), ditandai dengan terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat dan dukungan sosial yang bersumber dari koordinasi serta kolaborasi semua pemangku kepentingan, 2) Aturan kelembagaan (*institutional design*), diwujudkan melalui penerbitan regulasi pendukung ditingkat kabupaten dan desa, 3) Kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), tercermin dari keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan peran strategis sesuai fungsi masing-masing, dan 4) Proses kolaboratif (*coolaborative process*), terlihat dari pelaksanaan kolaborasi dalam penegakan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar regulasi perkawinana anak di Kabupaten Bone. Model Sip-peka dapat direplikasi di berbagai daerah dengan menyesuaikan kearifan lokal dan kapasitas kelembagaan masing-masing wilayah. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan pencapaian tujuan bekerlanjutan (SDGs), khususnya pada aspek perlindungan anak, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan kesehatan masyarakat.

REFERENCES

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571.

Amalya, A. A., & Niswaty, R. (2024). Innovation Strategy to Prevent Child Marriage in Bone Regency (Early Marriage Innovation Case Study). *Jurnal Ad'ministrare*, 325-337.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil anak Indonesia 2023*. BPS RI.

Bappeda Kabupaten Bone. (2020). *Dokumen strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak Kabupaten Bone*.

Bappeda Kabupaten Bone. (2024). *Laporan evaluasi inovasi SIP-PEKA Kabupaten Bone*.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2021). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. KPPPA RI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

O'Leary, R., & Bingham, L. B. (2020). *The collaborative public manager*. Georgetown University Press.

UNICEF. (2021). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. UNICEF.

World Health Organization. (2022). *Adolescent pregnancy*. WHO.